



P U T U S A N

Nomor 1/PDT/2019/PT BTN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banten yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara Perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

- 1. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BANTEN**, beralamat di Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B) Jalan Syech Nawawi Al-Bantani, Curug, Kota Serang, Provinsi Banten, dalam perkara ini diwakili kuasanya yang bernama Agus Sunendar, SH, Kepala Sub Bagian Sengketa Hukum, Biro Hukum Setda Provinsi Banten beralamat di Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B) Jalan Syech Nawawi Al-Bantani, Palima Serang, Banten, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Agustus 2018, yang telah didaftar dikepaniteraan Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Serang dibawah nomor: 291/25/SK.HUK/PDT/18/PNS tanggal 23 Agustus 2018, selanjutnya disebut sebagai Pembanding I / semula Tergugat III;
- 2. GUBERNUR BANTEN**, beralamat di Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B) Jalan Syech Nawawi Al-Bantani, Curug, Kota Serang, Provinsi Banten, dalam perkara ini diwakili kuasanya yang bernama Agus Sunendar, SH, Kepala Sub Bagian Sengketa Hukum, Biro Hukum Setda Provinsi Banten beralamat di Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B) Jalan Syech Nawawi Al-Bantani, Palima Serang, Banten, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Agustus 2018, yang telah didaftar dikepaniteraan Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Serang dibawah nomor: 306/09/SK.HUK/PDT/18/PNS tanggal 13 September 2018, selanjutnya disebut sebagai Pembanding II / semula Tergugat IV ;
- 3. KEPALA DINAS PENDAPATAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH PROVINSI BANTEN**, beralamat di Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B) Jalan Syech Nawawi Al-Bantani, Curug, Kota Serang, Provinsi Banten, dalam perkara ini diwakili kuasanya yang bernama Agus Setiyadi, SH, M.Si, Kepala Bidang Perbendaharaan dan Anggaran BPKAD Provinsi

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 1/PDT/2019/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banten beralamat di Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B) Jalan Syech Nawawi Al-Bantani, Palima Serang, Banten, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 September 2018, yang telah didaftar dikepaniteraan Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Serang dibawah nomor: 231/24/SK.HUK/PDT/18/PNS tanggal 20 September 2018, selanjutnya disebut sebagai Pembanding III / semula Tergugat II;

4. KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI BANTEN, beralamat di Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B) Jalan Syech Nawawi Al-Bantani, Curug, Kota Serang, Provinsi Banten, dalam perkara ini diwakili kuasanya yang bernama Yogi Adi Prabowo, SE, Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Provinsi Banten beralamat di Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B) Jalan Syech Nawawi Al-Bantani, Palima Serang, Banten, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 September 2018, yang telah didaftar dikepaniteraan Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Serang dibawah nomor: 322/25/SK.HUK/PDT/18/PNS tanggal 20 September 2018, selanjutnya disebut sebagai Pembanding IV/semula Tergugat I;

Lawan:

AHMAD SAEPUDIN : Lahir Lebak, 7 September 1987, Laki-laki, Pekerjaan Direktur Utama PT. Dini Usaha Mandiri, Alamat Jalan Jenderal A. Yani, Kampung Dalem Rt. 03/Rw. 02, Desa Kadu Agung Timur, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Sahrullah, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor Hukum Sahrullah, S.H. & Rekan, beralamat kantor di Komplek PU Air Kemang Rt.003/Rw.002, Kelurahan Panancangan, Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang, Provinsi Banten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 1 Agustus 2018, yang telah didaftar dikepaniteraan Pengadilan Negeri/ PHI/Tipikor Serang dibawah nomor : 282/16/SK.HUK/Pdt/18/PN.Srg tanggal 13 Agustus 2018 selanjutnya disebut sebagai Terbanding / semula Penggugat ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca :

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 1/PDT/2019/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.-----Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banten Nomor: 1/PEN/PDT/ 2019/PT BTN tanggal 3 Januari 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan pada hari yang sama penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Banten ;
- 2.-----Berkas perkara putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor: 91/Pdt.G/ 2018/PN.Srg tanggal 21 Nopember 2018 dan surat- surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 13 Agustus 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang pada tanggal 13 Agustus 2018 dalam Register Nomor 91/Pdt.G/2018/PN.Srg telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat/PT. Dini Usaha Mandiri adalah pemenang lelang (tender) pada Dinas Kesehatan Provinsi Banten Tahun Anggaran 2013 untuk pekerjaan sebagai berikut :

I. a. Nama Pekerjaan : Pengadaan Sarana
Penunjang NICU Rumah Sakit
Provinsi Banten

. Nama Kegiatan : Peningkatan Upaya Kesehatan
Rumah Sakit dan
Labkesda

. Nomor Kontrak : 900/B.14/KKPB/PU/KES/2013
. Tanggal Kontrak : 2 September 2013
. Kode Rekening : 5.2.3.19.18
. Nilai Kontrak : Rp. 9.796.249.000,- (sembilan
milyar tujuh ratus

Sembilan puluh enam juta dua ratus empat puluh
sembilan ribu rupiah)

II. a. Nama Pekerjaan : Pengadaan Sarana
Penunjang Bedah Syaraf
Rumah Sakit Provinsi Banten

. Nama Kegiatan : Peningkatan Upaya Kesehatan
Rumah Sakit dan

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 1/PDT/2019/PT BTN



Labkesda

. Nomor Kontrak : 900/B.13/KKPB/PU/KES/2013
. Tanggal Kontrak : 2 September 2013
. Kode Rekening : 5.2.3.19.18
. Nilai Kontrak : Rp. 20.376.517.000,- (dua
puluh milyar tiga
ratus tujuh puluh enam juta lima ratus tujuh belas
ribu rupiah)

2. Bahwa berdasarkan perjanjian kontrak yang telah ditandatangani Penggugat/PT. Dini Usaha Mandiridengan Tergugat I / Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bantenselaku Pengguna Anggaran tersebut, Penggugat/PT. Dini Usaha Mandiritelah di tunjuk selaku pelaksana penyedia barang/jasa atas pekerjaan tersebut di atas.

3. Bahwa selanjutnya berdasarkan Surat Perintah Kerja Nomor : 900/B.14/SPK/PU/Kes/2013 untuk Pengadaan Sarana Penunjang NICU Rumah SakitProvinsi Banten dan Surat Perintah Kerja Nomor : 900/B.13/PU/Kes/2013 untuk Pengadaan Sarana Penunjang Bedah Syaraf Rumah Sakit Provinsi Banten, Penggugat/PT. Dini Usaha Mandiri mulai melaksanakan pekerjaan tersebut pada tanggal 02 September 2013 dengan masa pekerjaan 120 (seratus dua puluh) hari kalender.

4. Bahwa selanjutnya setelah melaksanakan pekerjaan sesuai kontrak tersebut, Penggugat/PT.Dini Usaha Mandiri mengajukan pencairan uang muka melalui Surat Permohonan Nomor : 005/DUM/PU/IX/2013 tanggal 17 September 2013 sebesar 20% dari nilai kontrak yaitu sebesar Rp 1.959.249.800,- (satu milyar sembilan ratus lima puluh sembilan juta dua ratus empat puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah) untuk Pengadaan Sarana Penunjang NICU Rumah Sakit Provinsi Banten dan Permohonan nomor : 006/DUM/PPU/IX/2013 tanggal 17 September 2013 sebesar 20% dari nilai kontrak sebesar Rp 4.075.303.400,- (empat milyar tujuh puluh lima juta tiga ratus tiga ribu empat ratus rupiah) untuk Pengadaan Sarana Penunjang Bedah Syaraf Rumah Sakit Provinsi Banten dan telah di terima dan dicairkan oleh Penggugat/PT. Dini Usaha Mandiri.

5. Bahwa terhadap pekerjaan yang sedang dilaksanakan oleh Penggugat/PT. Dini Usaha Mandiri selanjutnya dilakukan Addendum Terhadap Nilai Kontrak pada tanggal 3 Desember 2013 sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

. a. Nama Pekerjaan : Pengadaan Sarana
Penunjang NICU Rumah
Sakit Provinsi Banten

. Nama Kegiatan : Peningkatan Upaya
Kesehatan Rumah Sakit
dan Labkesda

. Nilai Kontrak Awal : Rp. 9.796.249.000,-
(sembilan milyar tujuh
ratus sembilan puluh enam juta dua ratus
empat puluh sembilan ribu rupiah)

. Nilai Kontrak Setelah : RP. 7.027.374.000,-(
tujuh milyar dua
ddendum puluh juta tiga ratus tujuh puluh
empat ribu rupiah)

. Nomor Kontrak :
900/B.14/AMD/KPPB/LU/KES/2013
ddendum

. Tanggal Kontrak : 3 Desember 2013
ddendum

II. a. Nama Pekerjaan : Pengadaan Sarana
Penunjang Bedah Syaraf
Rumah Sakit Provinsi Banten

. Nama Kegiatan : Peningkatan Upaya
Kesehatan Rumah Sakit
dan Labkesda

. Nilai Kontrak Awal : Rp. 20.376.517.000,- (dua
puluh milyar tiga
ratus tujuh puluh enam juta lima ratus tujuh
belas ribu rupiah)

. Nilai Kontrak setelah : Rp.
14.747.323.000,- (empat belas milyar
ddendum tujuh ratus empat puluh tujuh juta
tiga ratus dua puluh tiga ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Kontrak :
900/B.13/AMD/KPPB/LU/KES/2013

Tanggal Kontrak : 3 Desember 2013

6. Bahwa Penggugat/PT. Dini Usaha Mandiri telah menyelesaikan seluruh pekerjaan tersebut sesuai dengan kontrak dalam tenggang waktu sebagaimana tertuang dalam perjanjian kontrak, fakta tersebut tertuang dalam Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan (BASTHP) Nomor : 027/022.a/PP/Rujukan.B14/BASTHP/APBD/Kes/2013 Tanggal 12 Desember 2013 untuk Pekerjaan Pengadaan Penunjang Sarana NICU Rumah Sakit Provinsi Banten dan Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan (BASTHP) Nomor : 027/025/PP/Rujukan.B.13/BASTHP/ APBD/KES/2013 tanggal 17 Desember 2013 untuk Pekerjaan Pengadaan Bedah Syaraf Rumah Sakit Provinsi Banten.

7. Bahwa oleh karena Penggugat/PT. Dini Usaha Mandiri telah menyelesaikan seluruh pekerjaan sesuai perjanjian kontrak, maka Penggugat/PT. Dini Usaha Mandiri membuat surat permohonan pencairan sisa dana yang belum dibayar Tergugat I/Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Banten kepada Penggugat/PT. Dini Usaha Mandiri dengan surat nomor : 015/DUM/PPU/XII/2013 Tanggal : 18 Desember 2013, yang di tujukan kepada Tergugat I/Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Banten.

8. Bahwa selanjutnya Tergugat I/Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Banten melakukan proses pencairan atas permohonan dari Penggugat/PT. Dini Usaha Mandiri tersebut di atas kepada Pemerintah Provinsi Banten melalui Tergugat II/Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Banten dengan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00674/Dinkes/SPM-LS/09.02/13 Tanggal : 23 Desember 2013 untuk Pengadaan Sarana Penunjang NICU Rumah Sakit Banten sebesar (nilai kotor/sebelum dipotong pajak PPH Pasal 22 dan PPN sesuai SP2D) yaitu Rp.4.960.077.550,- (empat milyar sembilan ratus enam puluh juta tujuh puluh tujuh ribu lima ratus lima puluh rupiah), sebesar (nilai bersih/setelah dipotong pajak PPH Pasal 22 dan PPN sesuai SP2D) yaitu Rp.4.441.523.988,- (empat milyar empat ratus empat puluh satu juta lima ratus dua puluh tiga ribu sembilan ratus delapan puluh delapan rupiah) dan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00678/Dinkes/SPM-LS/09.02/13 Tanggal : 27 Desember 2017 sebesar (nilai kotor/sebelum dipotong pajak PPH Pasal 22 dan PPN sesuai

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 1/PDT/2019/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SP2D) yaitu Rp. 7.198.280.750,- (tujuh milyar seratus sembilan puluh delapan juta dua ratus delapan puluh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), sebesar (nilai bersih/setelah dipotong pajak PPH Pasal 22 dan PPN sesuai SP2D) yaitu Rp 6.446.733.177,- (enam milyar empat ratus empat puluh enam juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu seratus tujuh puluh tujuh rupiah) untuk Pengadaan Sarana Penunjang Bedah Syaraf.

9. Bahwa Tergugat II/Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Banten atas nama Pemerintah Provinsi Banten telah menyetujui permohonan dari Tergugat I/Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Banten yang dibuktikan dengan terbitnya Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) oleh Tergugat II/Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Banten nomor : 17969/Dinkes/LS/09.02/2013 Tanggal : 31 Desember 2013 sebesar (nilai kotor) Rp. 4.960.077.550,- (empat milyar sembilan ratus enam puluh juta tujuh puluh tujuh ribu lima ratus lima puluh rupiah), sebesar (nilai bersih) Rp. 4.441.523.988,- (empat milyar empat ratus empat puluh satu juta lima ratus dua puluh tiga ribu sembilan ratus delapan puluh delapan rupiah) untuk Pengadaan Sarana Penunjang NICU dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 17857/Dinkes/LS/09.02/2013 Tanggal : 31 Desember 2013 sebesar (nilai kotor) Rp. 7.198.280.750,- (tujuh milyar seratus sembilan puluh delapan juta dua ratus delapan puluh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), sebesar (nilai bersih) Rp 6.446.733.177,- (enam milyar empat ratus empat puluh enam juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu seratus tujuh puluh tujuh rupiah) untuk Pengadaan Sarana Penunjang Bedah Syaraf.

10. Bahwa sehubungan dengan terbitnya surat dari Tergugat II/Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Banten Nomor: 900/029-DPPKD/2014 tanggal 8 Januari 2014 Perihal : Pemberitahuan Rekening yang di retur, di sampaikan bahwa terdapat retur dari Bank Jabar Banten Kantor Cabang Serang tertanggal 31 Desember 2013 atas rekening milik Penggugat/PT. Dini Usaha Mandiri Nomor : 0018345226001 dengan Keterangan *Blocked Account* sehingga Surat Perintah Membayar (SPM) yang telah di terbitkan oleh Tergugat I/Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Banten dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang telah di terbitkan dan ditandatangani oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah Pemerintah Provinsi Banten, dananya tidak dapat masuk ke dalam rekening Penggugat/PT. Dini Usaha Mandiri dan di kembalikan ke dalam rekening Pemerintah Provinsi Banten.

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 1/PDT/2019/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa dengan adanya surat dari Tergugat II/Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Banten tentang pemberitahuan rekening yang di retur dan adanya keterangan tentang Blocked Account, Penggugat/PT. Dini Usaha Mandiri tidak dapat menerima pencairan dana yang secara hukum menjadi hak dari Penggugat/PT. Dini Usaha Mandiri atas penyelesaian seluruh pekerjaan (kewajiban) sesuai perjanjian kontrak dengan Tergugat I/Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Banten.

12. Bahwa akibat dari tidak dapat dicairkannya dana yang menjadi hak Penggugat/PT. Dini Usaha Mandiri, telah menimbulkan kerugian materiil bagi Penggugat/PT. Dini Usaha Mandiri sebesar Rp. 10.888.257.165,-(sepuluh milyar delapan ratus delapan puluh delapan juta dua ratus lima puluh tujuh ribu seratus enam puluh lima rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

- a. Sesuai Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : 17969/Dinkes/LS/09.02/2013 tanggal 31 Desember 2013 sebesar (nilai kotor) Rp. 4.960.077.550,- (empat milyar sembilan ratus enam puluh juta tujuh puluh tujuh ribu lima ratus lima puluh rupiah), sebesar (nilai bersih) Rp. 4.441.523.988,- (empat milyar empat ratus empat puluh empat satu juta lima ratus dua puluh tiga ribu sembilan ratus delapan puluh delapan rupiah) untuk Pekerjaan Pengadaan Sarana Penunjang NICU Rumah Sakit Provinsi Banten.
- b. Sesuai Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 17857/Dinkes/LS/09.02/2013 tanggal 31 Desember 2013 sebesar (nilai kotor) Rp. 7.198.280.750,- (tujuh milyar seratus sembilan puluh delapan juta dua ratus delapan puluh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), sebesar (nilai bersih) Rp. 6.446.733.177,- (enam milyar empat ratus empat puluh enam juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu seratus tujuh puluh tujuh rupiah) untuk Pekerjaan Pengadaan Sarana Penunjang Bedah Syaraf Rumah Sakit Provinsi Banten.

13. Bahwa dengan adanya kejadian tersebut, usaha dan bisnis Penggugat menjadi terganggu dan terhambat, yang semestinya dengan adanya uang tersebut Penggugat dapat menggunakan untuk modal usaha atau bisnis, sehingga beralasan hukum apabila Para Tergugat dibebani membayar bunga sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan incasu Pasal 1767 dan 1768 KUHPdt sebesar 6% pertahun dari nilai RP. 10.888.257.165,-(sepuluh milyar delapan ratus delapan puluh delapan juta dua ratus lima puluh tujuh ribu seratus enam puluh lima rupiah) selama lima

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 1/PDT/2019/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun keterlambatan sebesar Rp. 3.266.477.149,- (tiga milyar dua ratus enam puluh enam juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu seratus empat puluh sembilan rupiah).

14. Bahwa selanjutnya berdasarkan Surat Keterangan dari Bank Jabar Banten Nomor : 207/BJB-SRG/2017 Tanggal : 22 Februari 2017 di sampaikan bahwa rekening Penggugat/PT.Dini Usaha Mandiri dengan Nomor Rekening : 0018345226001 telah di buka dan diaktifkan kembali, maka tidak ada alasan bagi Para Tergugat untuk tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar kepada Penggugat/PT. Dini Usaha Mandiri sisa kewajiban sebesar Rp. 10.888.257.165,- (sepuluh milyar delapan ratus delapan puluh delapan juta dua ratus lima puluh tujuh ribu seratus enam puluh lima rupiah).

15. Bahwa merujuk Surat Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor :B-272/23/10/2014 Tanggal 31 Oktober 2014 Perihal Balasan Atas Permohonan Surat Tindak lanjut Temuan BPK RI Perwakilan Provinsi Banten Tahun 2013 , dan berdasarkan surat dari Bank Jabar Banten maka Penggugat/PT.Dini Usaha Mandiri telah mengajukan kembali permohonan sisa pembayaran yang belum terealisasi dengan Surat permohonan Nomor : 01/DUM/Dks.Prov/II/2017 tanggal ; 24 Februari 2017 di tujukan Kepada Tergugat I/Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Banten.

16. Bahwa sehubungan dengan adanya surat dari Penggugat/PT. Dini Usaha Mandiri tersebut Tergugat I/Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Banten memberikan tanggapan dengan surat nomor : 900/0788/Kes.Set tanggal 30 Maret 2017 bahwa permohonan Penggugat/PT. Dini Usaha Mandiri akan di koordinasikan lebih lanjut dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi Banten sesuai kewenangannya.

17. Bahwa Tergugat I/Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Banten menindaklanjuti permasalahan ini dengan mengirimkan surat kepada Tergugat III/Sekretaris Daerah Provinsi Banten dengan surat Nomor : 945/2518/Kes-Settanggal : 19 Juni 2017 Perihal : Permohonan Kewajiban Pembayaran Pemerintah Daerah Provinsi Banten, dan permohonan agar sisa pembayaran kepada Penggugat/PT. Dini Usaha Mandiri dapat di masukkan ke dalam anggaran APBD-P tahun 2017.

18. Bahwa Tergugat I/Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Banten kembali menindaklanjuti permohonan Penggugat/PT. Dini Usaha Mandiri melalui surat kepada Tergugat III/Sekretaris Daerah Provinsi Banten Nomor : 027/3250/Kes-SDK tanggal : 31 Oktober 2017 Perihal : Permohonan Arahan atas permintaan Penyelesaian Pembayaran Pekerjaan Pengadaan alat



Kesehatan Tahun 2013 pada Dinas Kesehatan Provinsi Banten. Dalam surat tersebut di sampaikan bahwa Penggugat/PT. Dini Usaha Mandiri telah menyelesaikan seluruh kewajiban sesuai kontrak.

19. Bahwa Penggugat/PT. Dini Usaha Mandiri telah berupaya beberapa kali menghadap Tergugat I/Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Banten dan pejabat terkait lainnya untuk dapat menyelesaikan permasalahan tersebut tetapi sampai saat ini Para Tergugat belum memenuhi kewajiban melakukan pembayaran kepada Penggugat/PT. Dini Usaha Mandiri dari pekerjaan yang telah di selesaikan, padahal alat kesehatan yang telah di serahterimakan tersebut telah di gunakan sesuai peruntukannya dan bermanfaat bagi pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

20. Bahwa dari uraian tersebut di atas Para Tergugat telah nyata dan terbukti telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) memenuhi kewajibannya kepada Penggugat/PT. Dini Usaha Mandiri, sehingga mengakibatkan kerugian bagi Penggugat/PT. Dini Usaha Mandiri.

Berdasarkan uraian-uraian dalil-dalil Penggugat/PT. Dini Usaha Mandiri tersebut di atas, akhirnya Penggugat/PT. Dini Usaha Mandiri mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Kelas IA Serang atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat/PT. Dini Usaha Mandiri untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan secara hukum bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi);
3. Menghukum Para Tergugat untuk memenuhi kewajiban membayar sisa dana yang belum dibayar kepada Penggugat/PT. Dini Usaha Mandiri sesuai perjanjian kontrak sebesar Rp. 10.888.257.165,- (sepuluh milyar delapan ratus delapan puluh delapan juta dua ratus lima puluh tujuh ribu seratus enam puluh lima rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- .1. Sebesar (nilai bersih/setelah dipotong pajak PPH Pasal 22 dan PPN) Rp.4.441.523.988 ,-(empat milyar empat ratus empat puluh satu juta lima ratus dua puluh tiga ribu sembilan ratus delapan puluh delapan rupiah) untuk Pekerjaan Pengadaan Sarana Penunjang NICU Rumah Sakit Provinsi Banten, dan
- .2. Sebesar (nilai bersih/setelah dipotong pajak PPH Pasal 22 dan PPN)Rp 6.446.733.177,-(enam milyar empat ratus empat puluh enam juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu seratus tujuh puluh tujuh



rupiah) untuk Pekerjaan Pengadaan Sarana Penunjang Bedah Syaraf Rumah Sakit Provinsi Banten.

4. Menghukum pula Para Tergugat untuk membayar bunga atas keterlambatan pembayaran kepada Penggugat/PT. Dini Usaha Mandiri sebesar Rp. 3.266.477.149,- (tiga milyar dua ratus enam puluh enam juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu seratus empat puluh sembilan rupiah);
5. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada verset, banding, kasasi atau upaya hukum lainnya dari Para Tergugat (*uitvoerbaar bij voorrad*) ;
6. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam Perkara ini kepada Para Tergugat.

SUBSIDAIR :

Atau apabila majelis hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*) .

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Kuasa Tergugat I telah mengajukan Eksepsi dan jawabannya tanggal 20 September 2018 sebagai berikut :

1. Yang objek perkaranya mengenai Gugatan Ingkar Janji (Wanprestasi) atas tidak masuknya pembayaran ke Nomor rekening Ahmad Saepudin Direktur Utama PT. Dini Usaha Mandiri oleh Tergugat I;
2. Bahwa Tergugat I secara tegas, menolak seluruh gugatan Penggugat, a quo, yang Petitumnya, mohon supaya Pengadilan Negeri Serang, yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memutus:
 - 1) Menerima dan Mengabulkan gugatan Penggugat/PT. Dini Usaha Mandiri untuk seluruhnya;
 - 2) Menyatakan secara hukum bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) ;
 - 3) Menghukum Para Tergugat untuk memenuhi kewajiban membayar sisa dana yang belum dibayar kepada Penggugat/PT. Dini Usaha Mandiri sesuai perjanjian kontrak sebesar Rp. 10.888.257.165,- (sepuluh milyar delapan ratus delapan puluh delapan juta dua ratus lima puluh tujuh ribu seratus enam puluh lima rupiah), dengan rincian sebagai berikut :
 - 3.1 Sebesar (nilai bersih/ setelah dipotong pajak PPH 22 dan PPN Rp. 4.441.523.988,- (empat milyar empat ratus empat puluh satu juta lima ratus dua puluh tiga ribu sembilan ratus delapan puluh



delapan rupiah) untuk pekerjaan Pengadaan Sarana Penunjang NICU Rumah Sakit Provinsi Banten, dan

3.2 Sebesar (nilai bersih/ setelah dipotong pajak PPH 22 dan PPN Rp. 6.446.733.177,- (enam milyar empat ratus empat puluh enam juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu seratus tujuh puluh tujuh rupiah) untuk pekerjaan Pengadaan Sarana Penunjang Bedah Syaraf Rumah Sakit Provinsi Banten;

4) Menghukum pula Para Tergugat untuk membayar bunga atas keterlambatan pembayaran kepada Penggugat/ PT. Usaha Mandiri sebesar Rp. 3.226.477.149,- (tiga milyar dua ratus dua puluh enam juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu seratus empat puluh sembilan rupiah);

5) Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada verset, banding, kasasi atau upaya hukum lainnya dari Para Tergugat (uitvoerbaar bij voorrad);

6) Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Para Tergugat;

3. Bahwa dalam bagian Posita dan Petitum gugatan, tidak beralasan, tidak relevant, dan bertentangan satu sama lainnya sehingga Gugatannya, menjadi kabur/tidak jelas (Obscuur Liebel) mengenai titik sengketanya;

4. Hal-hal lain menurut hukumnya;

I. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Penggugat, dalam posita maupun petitumnya tidak menjelaskan secara rinci mengenai perbuatan ingkar janji (wanprestasi) dan pembayaran bunga atas keterlambatan pembayaran;

2. Bahwa dengan demikian gugatan, tidak beralasan, tidak relevant, dan bertentangan satu sama lainnya sehingga Gugatannya, menjadi kabur/tidak jelas (Obscuur Liebel);

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa semua alasan-alasan hukum dalam eksepsi juga menjadi bagian yang tidak terpisahkan satu sama lain dengan pokok perkara, karena erat hubunganya satu sama lain;

2. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas oleh Tergugat I ;



3. Bahwa Tergugat I, menolak gugatan penggugat baik mengenai posita maupun petitumnya yang menyatakan secara hukum bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) dan Menghukum pula Para Tergugat untuk membayar bunga atas keterlambatan pembayaran kepada Penggugat/ PT. Usaha Mandiri sebesar Rp. 3.226.477.149,- (tiga milyar dua ratus dua puluh enam juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu seratus empat puluh sembilan rupiah) dan pada angka 20 yang menyatakan "Bahwa dari Uraian tersebut di atas Para Penggugat telah nyata dan terbukti telah melakukan Perbuatan ingkar janji (wanprestasi) memenuhi kewajibannya kepada Penggugat/PT. Dini Usaha Mandiri, sehingga mengakibatkan kerugian bagi Penggugat/PT. Dini Usaha Mandiri", untuk supaya terang benderang maka perlu dijelaskan sebagai berikut;

- 1) Bahwa Dinas Kesehatan Provinsi Banten pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun Anggaran 2013 pada Kegiatan Peningkatan Upaya Kesehatan Rumah Sakit dan Labkesda terdapat beberapa Pengadaan Alat Kesehatan untuk keperluan Rumah Sakit Provinsi Banten, diantaranya adalah pekerjaan Pengadaan Sarana Penunjang NICU RS Provinsi Banten dengan Pagu Rp 9.796.249.000,- dan Pengadaan Sarana Penunjang Bedah Syaraf RS Provinsi Banten dengan Pagu Rp 20.376.517.000,- (Dua puluh milyar tiga ratus tujuh puluh enam juta lima ratus tujuh belas ribu rupiah);
- 2) Bahwa Setelah melalui Proses Lelang dan pemilihan penyedia barang pekerjaan Pengadaan Sarana Penunjang NICU RS Provinsi Banten dan Pengadaan Sarana Penunjang Bedah Syaraf RS Provinsi Banten dimenangkan oleh PT. DINI USAHA MANDIRI dengan Nomor Kontrak 900/B.13/SPK/PU/KES/2013 Pengadaan Sarana Penunjang Bedah Syaraf Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Banten dan Nomor Kontrak 900/B.14/SPK/PU/KES/2013 Pengadaan Sarana Penunjang NICU Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Banten;
- 3) Bahwa Pada Tanggal 2 September 2013 Pencairan 20% untuk kedua kontrak tersebut dicairkan dengan rincian :
 - a. Pengadaan Sarana Penunjang Bedah Syaraf Rumah Sakit Provinsi Banten dengan SP2D nomor



10622/DINKES/LS/09.02/2013 sebesar Rp 4.075.303.400,-
(Empat milyar tujuh puluh lima juta empat ratus rupiah);

b. Pengadaan Sarana Penunjang NICU Rumah Sakit Provinsi Banten dengan SP2D dengan nomor 10659/DINKES/LS/09.02/2013 sebesar Rp 1.959.249.800,-
(Satu milyar sembilan ratus lima puluh sembilan juta dua ratus empat puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah);

4) Bahwa Pada tanggal 27 dan 29 November 2013 dilakukan kaji ulang/Survey ulang atas saran KPK, berdasarkan hasil survey tersebut dilakukan addendum kontrak, dengan rincian :

a. Pengadaan Sarana Penunjang NICU Rumah Sakit Provinsi Banten dengan Nomor Kontrak 900/B.14/AMD/LU/KES/2013 dari Rp 9.796.249.000,-
(Sembilan milyar tujuh ratus sembilan puluh enam juta dua ratus empat puluh sembilan ribu rupiah) menjadi Rp 7.027.374.000,- ; (Tujuh milyar dua puluh tujuh juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu rupiah);

b. Pengadaan Sarana Penunjang Bedah Syaraf Rumah Sakit Provinsi Banten dengan Nomor Kontrak 900/B.13/AMD/KPPB/LU/KES/2013 dari Rp 20.376.517.000,-
(Dua puluh milyar tiga ratus tujuh puluh enam juta lima ratus tujuh belas ribu rupiah) menjadi Rp 14.747.323.000,- (Empat belas milyar tujuh ratus empat puluh tujuh juta tiga ratus dua puluh tiga ribu rupiah) ;

5) Berdasarkan Kontrak Addendum/Amandemen tersebut Panitia Pemeriksa Pekerjaan melakukan pemeriksaan barang pada kedua kontrak tersebut dan mengeluarkan BASTHP dengan berdasarkan jumlah item yang sesuai dengan di lapangan yang menjadi dasar penyelesaian pembayaran 2 kontrak tersebut yaitu :

a. BASTHP nomor 027/022.a/PP/Rujukan.B.14/BASTHP/APBD/ KES/2013 pada Pengadaan Sarana Penunjang NICU Rumah Sakit Provinsi Banten per tanggal 12 Desember 2013 dengan nilai Rp 6.919.327.350,- (Enam milyar sembilan ratus sembilan belas juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu tiga ratus lima puluh rupiah);



b. BASTHP nomor

027/025/PP/RUJUKAN.B.13/BASTHP/APBD/ KES/2013 pada Pengadaan Sarana Penunjang Bedah Syaraf Rumah Sakit Provinsi Banten per tanggal 17 Desember 2013 dengan nilai Rp 11.273.584.105,- (Sebelas milyar dua ratus tujuh puluh tiga juta lima ratus delapan puluh empat ribu seratus lima rupiah) ;

6) Berdasarkan BASTHP Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan Tersebut Pemenang dalam hal ini PT Dini Usaha Mandiri Mengajukan Permintaan Pekerjaan Penyelesaian Pekerjaan Pengadaan Sarana Penunjang NICU Rumah Sakit Provinsi Banten dan Pengadaan Sarana Penunjang Bedah Syaraf Rumah Sakit Provinsi Banten dan terbitlah SP2D dengan rincian :

a. SP2D Nomor 17969/DINKES/LS/09.02/2013 pada Pengadaan Sarana Penunjang NICU Rumah Sakit Provinsi Banten per tanggal 31 Desember 2013 dengan nilai Rp 4.960.077.550,-

b. SP2D Nomor 17857/DINKES/LS/09.02/2013 pada Pengadaan Sarana Penunjang Bedah Syaraf Rumah Sakit Provinsi Banten per tanggal 31 Desember 2013 dengan nilai Rp 7.198.280.705,-

7) Setelah dikeluarkan SP2D tersebut, dengan rekening tersebut pembayaran tidak dapat terealisasi berdasarkan Retur Bank BJB Kantor Cabang Serang Per Tanggal 31 Desember 2013 yang disampaikan dengan surat Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Banten Nomor : 900/029-DPPKD/2014 tanggal 8 Januari 2014 perihal Pemberitahuan Rekening yang diretur dikarenakan *Blocked Account* ;

8) Bahwa Per tanggal 22 Februari 2017 Berdasarkan Surat Keterangan Bank Jabar Banten Nomor : 207/REF/BJB-SRG/2017 tanggal 22 Februari 2017 disampaikan bahwa rekening PT. DINI USAHA MANDIRI dengan Nomor Rekening : 00183452260001 atas nama pemegang rekening Ahmad Saepudin telah dibuka/diaktifkan kembali ;

4. Dengan demikian, tidak serta merta kesalahan pada Para Tergugat, dan khususnya Tergugat I, pada hal Tergugat I sudah memverifikasi dokumen kontrak, sudah dibuatkan resume kontrak telah dibuatkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP), sudah dibuatkan Surat Perintah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membayar (SPM) dan telah dikirim ke Tergugat II untuk dibuatkan Surat Perintah Mencairkan Dana (SP2D);

5. Bahwa Penggugat tidak menguraikan secara jelas dan rinci mengenai Peraturan Perundang-undangan yang mana yang dipakai mengenai bunga atas keterlambatan pembayaran dalam perkara a quo;

6. Bahwa berdasarkan Lampiran I angka 2 huruf j point 3 dan point 4, Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010, yang menyatakan;

j. Denda dan Ganti Rugi;

3) Besarnya ganti rugi yang dibayar oleh PPK atas keterlambatan pembayaran adalah sebesar bunga dari nilai tagihan yang terlambat dibayar, berdasarkan tingkat suku bunga yang berlaku pada saat itu menurut ketentuan Bank Indonesia, atau dapat diberikan kompensasi sesuai ketentuan dalam Dokumen Kontrak;

4) Tata cara pembayaran denda dan/atau ganti rugi diatur dalam Dokumen Kontrak;

7. Bahwa di dalam dokumen kontrak tidak diatur mengenai Para Tergugat untuk membayar bunga keterlambatan pembayaran;

8. Bahwa perlu dipertanyakan Perbuatan ingkar janji (wanprestasi) yang mana yang dilakukan oleh Para Tergugat dan dalam posisinya Penggugat tidak menerangkan Perbuatan ingkar janji (wanprestasi) yang dilakukan Tergugat I;

KESIMPULAN

1. Tergugat I, Menolak seluruh Gugatan Penggugat, kecuali atas hal – hal yang secara tegas diakuinya;

2. Bahwa Penggugat, mengakui hanya meng-claim sisa pembayaran berarti tertundanya tagihan Penggugat, bukan Wanprestasi karena sebagian sudah dibayar oleh Tergugat I dan Tergugat II;

3. Dana Tidak dapat masuk ke dalam rekening Penggugat/PT. Dini Usaha Mandiri disebabkan rekening Penggugat terblokir sehingga uang kembali ke Kas Daerah, hal itu merupakan Petunjuk, bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah beritikad baik untuk membayar/melaksanakan kewajibannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menolak Tuntutan membayar Bunga Uang Keterlambatan bayar karena tidak beralasan, tidak jelas dan tidak diperjanjikan;
5. Mohon Putusan Yang seadil-adilnya Menurut Hukum (Ex Aquo Et Bono) ;

Maka Berdasarkan Semua Alasan Hukum tersebut diatas, Tergugat I, Mohon Keadilan :

I. DALAM EKSEPSI, :

- 1 Menerima seluruh Eksepsi Tergugat I, berikut semua alasannya, sebagai Eksepsi yang baik dan Benar menurut Hukum;
- 2 Menyatakan gugatan Penggugat, tidak beralasan, tidak relevant, dan bertentangan satu sama lainnya sehingga Gugatannya, menjadi kabur/tidak jelas (*Obscuur Liebel*);
- 3 Menolak dan menyatakan gugatan Penggugat untuk membayar bunga atas keterlambatan pembayaran kepada Penggugat/ PT. Usaha Mandiri sebesar Rp. 3.226.477.149,- (tiga milyar dua ratus dua puluh enam juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu seratus empat puluh sembilan rupiah) tidak dapat diterima;
- 4 Menolak, tuntutan Hukum Penggugat yang lain dan selebihnya ;
- 5 Dan atau Putusan lain, yang seadil adilnya (*Ex Aequo Et Bono*) ;

I. DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima seluruh Jawaban Tergugat I sebagai jawaban yang baik, benar dan beralasan;
2. Menolak tuntutan Penggugat, untuk membayar bunga atas keterlambatan pembayaran kepada Penggugat/PT. Dini Usaha Mandiri sebesar Rp. 3.226.477.149,- (tiga milyar dua ratus dua puluh enam juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu seratus empat puluh sembilan rupiah);
3. Membebaskan seluruh biaya perkara kepada Penggugat;
4. Menolak putusan yang dapat dijalankan segera dan lebih dahulu (*Uitvoerbaar big voorraad*), karena tidak beralasan hukum;
5. Dan, atau mohon putusan yang seadil- adilnya (*Ex Aquo ET BONO*);

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Kuasa Tergugat II telah mengajukan Eksepsi dan Jawabannya tanggal 20 September 2018 sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Yang objek perkaranya mengenai Gugatan Ingkar Janji (Wanprestasi) atas tidak masuknya pembayaran ke Nomor rekening Ahmad Saepudin Direktur Utama PT. Dini Usaha Mandiri oleh Tergugat II;
2. Bahwa Tergugat II secara tegas, menolak seluruh gugatan Penggugat, a quo, yang Petitumnya, mohon supaya Pengadilan Negeri Serang, yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memutus:
 - 1) Menerima dan Mengabulkan gugatan Penggugat/PT. Dini Usaha Mandiri untuk seluruhnya;
 - 2) Menyatakan secara hukum bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi);
 - 3) Menghukum Para Tergugat untuk memenuhi kewajiban membayar sisa dana yang belum dibayar kepada Penggugat/PT. Dini Usaha Mandiri sesuai perjanjian kontrak sebesar Rp. 10.888.257.165,- (sepuluh milyar delapan ratus delapan puluh delapan juta dua ratus lima puluh tujuh ribu seratus enam puluh lima rupiah), dengan rincian sebagai berikut :
 - 3.1. Sebesar (nilai bersih/ setelah dipotong pajak PPH 22 dan PPN Rp. 4.441.523.988,- (empat milyar empat ratus empat puluh satu juta lima ratus dua puluh tiga ribu sembilan ratus delapan puluh delapan rupiah) untuk pekerjaan Pengadaan Sarana Penunjang NICU Rumah Sakit Provinsi Banten, dan
 - 3.2 Sebesar (nilai bersih/ setelah dipotong pajak PPH 22 dan PPN Rp. 6.446.733.177,- (enam milyar empat ratus empat puluh enam juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu seratus tujuh puluh tujuh rupiah) untuk pekerjaan Pengadaan Sarana Penunjang Bedah Syaraf Rumah Sakit Provinsi Banten;
 - 4) Menghukum pula Para Tergugat untuk membayar bunga atas keterlambatan pembayaran kepada Penggugat/ PT. Usaha Mandiri sebesar Rp. 3.226.477.149,- (tiga milyar dua ratus dua puluh enam juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu seratus empat puluh sembilan rupiah);
 - 5) Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada verset, banding, kasasi atau upaya hukum lainnya dari Para Tergugat (uitvoerbaar bij voorrad);
 - 6) Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Para Tergugat;

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 1/PDT/2019/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa gugatan penggugat salah alamat (*Error in persona*), tidak beralasan, tidak relevan, dan sehingga Gugatannya, menjadi kabur/tidak jelas (*Obscuur Liebel*) mengenai titik sengketanya;
4. Hal-hal lain menurut hukumnya;
- I. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Tergugat II menolak seluruh gugatan Penggugat karena TIDAK JELAS, SALAH ALAMAT, KELIRU, Sehingga Gugatan Penggugat a quo, menjadi cacad hukum;
2. Bahwa Gugatan Penggugat salah alamat, gugatan ditujukan kepada Kepala Dinas Pendapatan Dan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Banten sebagai Tergugat II, sedangkan berdasarkan Peraturan Gubernur Banten Nomor 83 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Tipe, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Banten, yang ditetapkan pada tanggal 22 Desember 2016, tidak ada satupun di Pemerintah Provinsi Banten Nama Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Banten yaitu Dinas Pendapatan Dan Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Dengan demikian, gugatan Penggugat salah alamat (*Error in persona*), oleh karenanya gugatan Penggugat harus di tolak;

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa semua alasan-alasan hukum dalam eksepsi juga menjadi bagian yang tidak terpisahkan satu sama lain dengan pokok perkara, karena erat hubungannya satu sama lain ;
2. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas oleh Tergugat II;
3. Bahwa Tergugat II, menolak gugatan penggugat baik mengenai posita maupun petitumnya yang menyatakan secara hukum bahwa Para Tergugat telah melakukan ingkar janji (wanprestasi) dan Menghukum pula Para Tergugat untuk membayar bunga atas keterlambatan pembayaran kepada Penggugat/ PT. Usaha Mandiri sebesar Rp. 3.226.477.149,- (tiga milyar dua ratus dua puluh enam juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu seratus empat puluh sembilan rupiah) dan pada angka 20 yang menyatakan "Bahwa dari Uraian tersebut di atas Para Penggugat telah nyata dan terbukti telah melakukan Perbuatan ingkar janji (wanprestasi) memenuhi kewajibannya kepada

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 1/PDT/2019/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat/PT. Dini Usaha Mandiri, sehingga mengakibatkan kerugian bagi Penggugat/PT. Dini Usaha Mandiri", untuk supaya terang benderang maka perlu dijelaskan sebagai berikut;

- 1) Bahwa Dinas Kesehatan Provinsi Banten pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun Anggaran 2013 pada Kegiatan Peningkatan Upaya Kesehatan Rumah Sakit dan Labkesda terdapat beberapa Pengadaan Alat Kesehatan untuk keperluan Rumah Sakit Provinsi Banten, diantaranya adalah pekerjaan Pengadaan Sarana Penunjang NICU Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Banten dengan Pagu Rp 9.796.249.000,- (Sembilan milyar tujuh ratus sembilan puluh enam juta dua ratus empat puluh sembilan ribu rupiah) dan Pengadaan Sarana Penunjang Bedah Syaraf Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Banten dengan Pagu Rp 20.376.517.000,- (Dua puluh milyar tiga ratus tujuh puluh enam juta lima ratus tujuh belas ribu rupiah);
- 2) Bahwa Setelah melalui Proses Lelang dan pemilihan penyedia barang pekerjaan Pengadaan Sarana Penunjang NICU Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Banten dan Pengadaan Sarana Penunjang Bedah Syaraf Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Banten dimenangkan oleh PT. DINI USAHA MANDIRI dengan Nomor Kontrak 900/B.13/SPK/PU/KES/2013 Pengadaan Sarana Penunjang Bedah Syaraf Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Banten dan Nomor Kontrak 900/B.14/SPK/PU/KES/2013 Pengadaan Sarana Penunjang NICU Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Banten;
- 3) Bahwa Pada Tanggal 2 September 2013 Pencairan 20% untuk kedua kontrak tersebut dicairkan dengan rincian :
 - a. Pengadaan Sarana Penunjang Bedah Syaraf Rumah Sakit Provinsi Banten dengan SP2D nomor 10622/DINKES/LS/09.02/2013 sebesar Rp 4.075.303.400,- (Empat milyar tujuh puluh lima juta empat ratus rupiah) ;
 - b. Pengadaan Sarana Penunjang NICU Rumah Sakit Provinsi Banten dengan SP2D dengan nomor 10659/DINKES/LS/09.02/2013 sebesar Rp 1.959.249.800,- (Satu milyar sembilan ratus lima puluh sembilan juta dua ratus empat puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah) ;

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 1/PDT/2019/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4) Bahwa Pada tanggal 27 dan 29 November 2013 dilakukan kaji ulang/Survey ulang atas saran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), berdasarkan hasil survey tersebut dilakukan addendum kontrak, dengan rincian :

- a. Pengadaan Sarana Penunjang NICU Rumah Sakit Provinsi Banten dengan Nomor Kontrak 900/B.14/AMD/LU/KES/2013 dari Rp 9.796.249.000,- (Sembilan milyar tujuh ratus sembilan puluh enam juta dua ratus empat puluh sembilan ribu rupiah) menjadi Rp 7.027.374.000,- (Tujuh milyar dua puluh tujuh juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu rupiah);
- b. Pengadaan Sarana Penunjang Bedah Syaraf Rumah Sakit Provinsi Banten dengan Nomor Kontrak 900/B.13/AMD/KPPB/LU/KES/2013 dari Rp 20.376.517.000,- (Dua puluh milyar tiga ratus tujuh puluh enam juta lima ratus tujuh belas ribu rupiah) menjadi Rp 14.747.323.000,- (Empat belas milyar tujuh ratus empat puluh tujuh juta tiga ratus dua puluh tiga ribu rupiah) ;

5) Berdasarkan Kontrak Addendum/Amandemen tersebut Panitia Pemeriksa Pekerjaan melakukan pemeriksaan barang pada kedua kontrak tersebut dan mengeluarkan BASTHP dengan berdasarkan jumlah item yang sesuai dengan di lapangan yang menjadi dasar penyelesaian pembayaran 2 kontrak tersebut yaitu :

- a. BASTHP nomor 027/022.a/PP/Rujukan.B.14/BASTHP/APBD/KES/2013 pada Pengadaan Sarana Penunjang NICU Rumah Sakit Provinsi Banten per tanggal 12 Desember 2013 dengan nilai Rp 6.919.327.350,- (Enam milyar sembilan ratus sembilan belas juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu tiga ratus lima puluh rupiah);
- b. BASTHP nomor 027/025/PP/RUJUKAN.B.13/BASTHP/APBD/KES/2013 pada Pengadaan Sarana Penunjang Bedah Syaraf Rumah Sakit Provinsi Banten per tanggal 17 Desember 2013 dengan nilai Rp 11.273.584.105,- (Sebelas milyar dua ratus tujuh puluh tiga juta lima ratus delapan puluh empat ribu seratus lima rupiah) ;

6) Berdasarkan BASTHP Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan Tersebut Pemenang dalam hal ini PT Dini Usaha Mandiri Mengajukan Permintaan Pekerjaan Penyelesaian Pekerjaan

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 1/PDT/2019/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Pengadaan Sarana Penunjang NICU Rumah Sakit Provinsi Banten dan Pengadaan Sarana Penunjang Bedah Syaraf Rumah Sakit Provinsi Banten dan terbitlah SP2D dengan rincian :

- a. SP2D Nomor 17969/DINKES/LS/09.02/2013 pada Pengadaan Sarana Penunjang NICU Rumah Sakit Provinsi Banten per tanggal 31 Desember 2013 dengan nilai Rp 4.960.077.550,- ;
- b. SP2D Nomor 17857/DINKES/LS/09.02/2013 pada Pengadaan Sarana Penunjang Bedah Syaraf Rumah Sakit Provinsi Banten per tanggal 31 Desember 2013 dengan nilai Rp 7.198.280.705,- ;

7) Setelah dikeluarkan SP2D tersebut, dengan rekening tersebut pembayaran tidak dapat terealisasi berdasarkan Retur Bank BJB Kantor Cabang Serang Per Tanggal 31 Desember 2013 yang disampaikan dengan surat Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Banten Nomor: 900/029-DPPKD/2014 tanggal 8 Januari 2014 perihal Pemberitahuan Rekening yang diretur dikarenakan **Blocked Account** ;

8) Bahwa Per tanggal 22 Februari 2017 Berdasarkan Surat Keterangan Bank Jabar Banten Nomor : 207/REF/BJB-SRG/2017 tanggal 22 Februari 2017 disampaikan bahwa rekening PT. DINI USAHA MANDIRI dengan Nomor Rekening : 00183452260001 atas nama pemegang rekening Ahmad Saepudin telah dibuka/diaktifkan kembali ;

4. Dengan demikian, tidak serta merta kesalahan pada Para Tergugat, dan khususnya Tergugat II, pada hal Tergugat II sudah mengeluarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) kepada tersebut dan mentransfer rekening PT. DINI USAHA MANDIRI dengan Nomor Rekening : 00183452260001 atas nama pemegang rekening Ahmad Saepudin pada tanggal 31 Desember 2013 ;
5. Bahwa Penggugat tidak menguraikan secara jelas dan rinci mengenai Peraturan Perundang-undangan yang mana yang dipakai mengenai bunga atas keterlambatan pembayaran dalam perkara a quo ;
6. Bahwa berdasarkan Lampiran I angka 2 huruf j point 3 dan point 4, Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang



Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010,
yang menyatakan ;

j. Denda dan Ganti Rugi;

- 1) Besarnya ganti rugi yang dibayar oleh PPK atas keterlambatan pembayaran adalah sebesar bunga dari nilai tagihan yang terlambat dibayar, berdasarkan tingkat suku bunga yang berlaku pada saat itu menurut ketentuan Bank Indonesia, atau dapat diberikan kompensasi sesuai ketentuan dalam Dokumen Kontrak ;
- 2) Tata cara pembayaran denda dan/atau ganti rugi diatur dalam Dokumen Kontrak;
7. Bahwa Penggugat tidak menguraikan secara jelas dan rinci mengenai Peraturan Perundang-undangan yang mana yang dipakai mengenai bunga;
8. Bahwa perlu dipertanyakan Perbuatan ingkar janji (wanprestasi) yang mana yang dilakukan oleh Para Tergugat dan dalam posisinya Penggugat tidak menerangkan Perbuatan ingkar janji (wanprestasi) yang dilakukan Tergugat II;
9. Bahwa Tergugat II, mempunyai Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Banten selaku Bendahara Umum Daerah (BUD), antara lain menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) berdasarkan Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) dari Pengguna Anggaran;
10. Bahwa Dalam rangka pelaksanaan pembayaran, Bendahara Umum Daerah berkewajiban untuk :
 - a. Meneliti kelengkapan perintah pembayaran yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran;
 - b. Menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APBD yang tercantum dalam perintah pembayaran;
 - c. Menguji ketersediaan dana yang bersangkutan;
 - d. Memerintahkan pencairan dana sebagai dasar pengeluaran daerah;
 - e. Menolak pencairan dana, apabila perintah pembayaran yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa Telah diterbitkan SP2D oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) atau yang mendapat kuasa (Kuasa BUD) :
 - a. Nomor 17857/DINKES/LS/09.02/2013 tanggal 31 Desember 2013 dengan nominal jumlah sebesar Rp7.198.280.705,00 dipotong pajak sebesar Rp752.547.528,00, jumlah bersih Rp6.445.733.177,00 berdasarkan SPMU Kepala Dinas Kesehatan Nomor 00678/DINKES/SPM-LS/09.02/2013 tanggal 27 Desember 2013 dengan nominal jumlah sebesar Rp7.198.280.705,00 dipotong pajak sebesar Rp752.547.528,00, jumlah bersih Rp6.445.733.177,00;
 - b. Nomor 17969/DINKES/LS/09.02/2013 tanggal 31 Desember 2013 dengan nominal jumlah sebesar Rp4.960.077.550,00 dipotong pajak sebesar Rp518.553.562,00, jumlah bersih Rp4.441.523.988,00 berdasarkan SPMU Kepala Dinas Kesehatan Nomor 00674/DINKES/SPM-LS/09.02/2013 tanggal 28 Desember 2013 dengan nominal jumlah sebesar Rp4.960.077.550,00 dipotong pajak sebesar Rp518.553.562,00, jumlah bersih Rp4.441.523.988,00;
12. Bahwa Tergugat II Berdasarkan surat Nomor 09/0106/Kes/II/2014 tanggal 16 Januari 2014 bahwa rekening nomor 0018345226001 dengan keterangan Blocked Account, Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Banten berkirim surat kepada Pimpinan Bank BJB Cabang Serang di Serang Nomor 900/052-DPPKD/2014 tanggal 17 Januari 2014 perihal Permohonan Pengembalian Dana atas dana yang tercantum dalam SP2D 17857/DINKES/LS/09.02/2013 tanggal 31 Desember 2013 dan SP2D Nomor 17969/DINKES/LS/09.02/2013, agar dana dimaksud disetorkan ke Kas Daerah Provinsi Banten dengan Nomor rekening 0070030050306;

KESIMPULAN

1. Tergugat II, Menolak seluruh Gugatan Penggugat, kecuali atas hal – hal yang secara tegas diakuinya;
2. Bahwa Penggugat, mengakui hanya meng-claim sisa pembayaran berarti tertundanya tagihan Penggugat, bukan Wanprestasi karena sebagian sudah dibayar oleh Tergugat I dan Tergugat II;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Dana Tidak dapat masuk ke dalam rekening Penggugat/PT. Dini Usaha Mandiri disebabkan rekening Penggugat terblokir sehingga uang kembali ke Kas Daerah, hal itu merupakan Petunjuk, bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah beritikad baik untuk membayar/melaksanakan kewajibannya;
4. Menolak Tuntutan membayar Bunga Uang Keterlambatan bayar karena tidak beralasan, tidak jelas dan tidak diperjanjikan;
5. Mohon Putusan Yang seadil-adilnya Menurut Hukum (Ex Aquo Et Bono);

Maka Berdasarkan Semua Alasan Hukum tersebut diatas, Tergugat II, Mohon Keadilan :

I. DALAM EKSEPSI, :

1. Menerima seluruh Eksepsi Tergugat II, berikut semua alasannya, sebagai Eksepsi yang baik dan Benar menurut Hukum;
2. Menyatakan gugatan Penggugat terhadap Tergugat II salah alamat dan keliru (*Error in persona*);
3. Menolak dan menyatakan gugatan Penggugat untuk membayar bunga atas keterlambatan pembayaran kepada Penggugat/ PT. Usaha Mandiri sebesar Rp. 3.226.477.149,- (tiga milyar dua ratus dua puluh enam juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu seratus empat puluh sembilan rupiah) tidak dapat diterima;
4. Menolak, tuntutan Hukum Penggugat yang lain dan selebihnya;-
5. Dan atau Putusan lain, yang seadil adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima seluruh Jawaban Tergugat II sebagai jawaban yang baik, benar dan beralasan;
2. Menolak tuntutan Penggugat, untuk membayar bunga atas keterlambatan pembayaran kepada Penggugat/PT. Dini Usaha Mandiri sebesar Rp. 3.226.477.149,- (tiga milyar dua ratus dua puluh enam juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu seratus empat puluh sembilan rupiah);
3. Membebaskan seluruh biaya perkara kepada Penggugat;
4. Menolak putusan yang dapat dijalankan segera dan lebih dahulu (*Uitvoerbaar big voorraad*), karena tidak beralasan hukum;
5. Dan, atau mohon putusan yang seadil- adilnya (*Ex Aquo ET BONO*);

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 1/PDT/2019/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Kuasa Tergugat III dan Tergugat IV telah mengajukan Eksepsi dan jawabannya tanggal 20 September 2018 sebagai berikut :

1. Yang objek perkaranya mengenai Gugatan Ingkar Janji (Wanprestasi) atas tidak masuknya pembayaran ke Nomor rekening Ahmad Saepudin Direktur Utama PT. Dini Usaha Mandiri oleh Tergugat I dan Tergugat II;
2. Bahwa Tergugat III dan Tergugat IV secara tegas, menolak seluruh gugatan Penggugat, a quo, yang Petitumnya, mohon supaya Pengadilan Negeri Serang, yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memutus:
 - 1) Menerima dan Mengabulkan gugatan Penggugat/PT. Dini Usaha Mandiri untuk seluruhnya;
 - 2) Menyatakan secara hukum bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprstasi);
 - 3) Menghukum Para Tergugat untuk memenuhi kewajiban membayar sisa dana yang belum dibayar kepada Penggugat/PT. Dini Usaha Mandiri sesuai perjanjian kontrak sebesar Rp. 10.888.257.165,- (sepuluh milyar delapan ratus delapan puluh delapan juta dua ratus lima puluh tujuh ribu seratus enam puluh lima rupiah), dengan rincian sebagai berikut :
 - 3.1 Sebesar (nilai bersih/ setelah dipotong pajak PPH 22 dan PPN Rp. 4.441.523.988,- (empat milyar empat ratus empat puluh satu juta lima ratus dua puluh tiga ribu sembilan ratus delapan puluh delapan rupiah) untuk pekerjaan Pengadaan Sarana Penunjang NICU Rumah Sakit Provinsi Banten, dan
 - 3.2 Sebesar (nilai bersih/ setelah dipotong pajak PPH 22 dan PPN Rp. 6.446.733.177,- (enam milyar empat ratus empat puluh enam juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu seratus tujuh puluh tujuh rupiah) untuk pekerjaan Pengadaan Sarana Penunjang Bedah Syaraf Rumah Sakit Provinsi Banten;
 - 4) Menghukum pula Para Tergugat untuk membayar bunga atas keterlambatan pembayaran kepada Penggugat/ PT. Usaha Mandiri sebesar Rp. 3.226.477.149,- (tiga milyar dua ratus dua puluh enam juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu seratus empat puluh sembilan rupiah);
 - 5) Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada verset, banding, kasasi atau upaya hukum lainnya dari Para Tergugat (uitvoerbaar bij vorrad);

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 1/PDT/2019/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Para Tergugat;
3. Bahwa dalam bagian Posita dan Petitum gugatan, tidak beralasan, tidak relevant, dan bertentangan satu sama lainnya sehingga Gugatannya, menjadi kabur/tidak jelas (Obscuur Liebel) mengenai titik sengketanya ;
4. Hal-hal lain menurut hukumnya;
- I. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Penggugat Menempatkan Sekretaris Daerah Provinsi Banten sebagai pihak (TERGUGAT III) dan Gubernur Banten Sebagai PIHAK (TERGUGAT IV), tidak ada kaitan apapun yang berhubungan dengan pekerjaan Pengadaan Sarana Penunjang NICU Rumah Sakit Provinsi Banten, dan pekerjaan Pengadaan Sarana Penunjang Bedah Syaraf Rumah Sakit Provinsi Banten, maka tidak ada hubungan hukum dalam perkara a quo antara Penggugat dengan Tergugat III dan Tergugat IV;
2. Bahwa Tergugat III dan TERGUGAT IV tidak memiliki hubungan hukum dengan Penggugat, sehingga gugatan Penggugat salah alamat (*Error in persona*), oleh karenanya gugatan Penggugat harus di tolak;
3. Bahwa dengan tidak ada keterlibatan Tergugat III dan Tergugat IV dalam Perkara a quo, Mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk mengeluarkan Tergugat III (Sekretaris Dareah Provinsi Banten) dan TERGUGAT IV (Gubernur Banten) sebagai subyek perkara;

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa semua alasan-alasan hukum dalam eksepsi juga menjadi bagian yang tidak terpisahkan satu sama lain dengan pokok perkara, karena erat hubungannya satu sama lain;
2. Bahwa Tergugat III dan Tergugat IV menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas oleh Tergugat III dan TERGUGAT IV;
3. Bahwa Tergugat III dan Tergugat IV tidak akan menanggapi dalil-dalil Penggugat, yang tidak berkaitan dengan Tergugat III dan Tergugat IV baik dalam posita maupun petitumnya;

Berdasarkan semua alasan hukum tersebut di atas, untuk dan atas nama TERGUGAT III dan Tergugat IV, mohon putusan menurut kepastian hukumnya,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan rasa keadilan. Kiranya Pengadilan Negeri Serang, akan memutus dan mengadili:

I. DALAM EKSEPSI, :

1. Menerima seluruh Eksepsi Tergugat III dan TERGUGAT IV, berikut semua alasannya, sebagai Eksepsi yang baik dan Benar menurut Hukum;
2. Menyatakan gugatan Penggugat terhadap Tergugat III dan Tegugat IV salah alamat dan keliru (*Error in persona*);
3. Menarik dan melepaskan kualitas dan kedudukan hukum Tergugat III dan Tergugat IV, sebagai Subjek Perkara dalam perkara No. 91/Pdt.G/2018/PN.Srg;
4. Menolak dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
5. Dan atau Putusan lain, yang seadil adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima seluruh Jawaban Tergugat III dan Tergugat IV sebagai jawaban yang baik, benar dan beralasan;
2. Melepaskan Tergugat III dan Tergugat IV, dari segala tuntutan Hukum;
3. Mengeluarkan Tergugat III dan Tergugat IV dalam perkara a quo karena tidak ada hubungan hukum dengan Penggugat;
4. Menyatakan bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat III dan Tergugat IV, tidak memiliki Hubungan Hukum (*Koneksitas*), dalam Perkara No. 91/Pdt.G/2018/PN.Srg;
5. Menolak tuntutan Penggugat, untuk membayar bunga atas keterlambatan pembayaran kepada Penggugat/PT. Dini Usaha Mandiri sebesar Rp. 3.226.477.149,- (tiga milyar dua ratus dua puluh enam juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu seratus empat puluh sembilan rupiah);
6. Membebaskan seluruh biaya perkara kepada Penggugat;
7. Menolak putusan yang dapat dijalankan segera dan lebih dahulu (*Uitvoerbaar big voorraad*), karena tidak beralasan hukum;
8. Dan, atau mohon putusan yang seadil- adilnya (*Ex Aequo ET BONO*);

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan selesai Majelis Hakim Tingkat Pertama pada tanggal 21 Nopember 2018 telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi dari Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III serta Tergugat IV untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian ;
2. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Ingkar Janji (Wanprestasi) ;
3. Menghukum Para Tergugat untuk memenuhi kewajiban membayar sisa dana yang belum dibayar pada Penggugat sebesar Rp. 10.887.257.165 (sepuluh milyar delapan ratus delapan puluh tujuh juta dua ratus lima puluh tujuh ribu seratus enam puluh lima rupiah) ;
4. Para Tergugat haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng yang mengenai jumlahnya Rp. 1.126.000,00 (Satu juta seratus dua puluh enam ribu rupiah) ;
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

Membaca Akta Permohonan Banding Nomor 91/Pdt.G/2018/PN.Srg. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Serang yang menyatakan bahwa pada tanggal 3 Desember 2018 Kuasa Pembanding I semula Tergugat III telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Serang tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan dengan seksama kepada Terbanding semula Penggugat tanggal 5 Desember 2018 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Serang tersebut ;

Membaca Tanda Terima Memori Banding Nomor 91/Pdt.G/2018/PN.Srg. yang diajukan oleh Pembanding I semula Tergugat III pada tanggal 14 Desember 2018 dan Memori Banding diberitahukan dengan seksama kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 19 Desember 2018 ;

Membaca Akta Permohonan Banding Nomor 91/Pdt.G/2018/PN.Srg. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Serang yang menyatakan bahwa pada tanggal 3 Desember 2018 Kuasa Pembanding II semula Tergugat IV telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Serang tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan dengan seksama kepada Terbanding semula Penggugat tanggal 5 Desember 2018 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Serang tersebut ;

Membaca Tanda Terima Memori Banding Nomor 91/Pdt.G/2018/PN.Srg. yang diajukan oleh Pembanding II semula Tergugat IV pada tanggal 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2018 dan Memori Banding diberitahukan dengan seksama kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 19 Desember 2018 ;

Membaca Akta Permohonan Banding Nomor 91/Pdt.G/2018/PN.Srg. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Serang yang menyatakan bahwa pada tanggal 3 Desember 2018 Kuasa Pembanding III semula Tergugat II telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Serang tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan dengan seksama kepada Terbanding semula Penggugat tanggal 5 Desember 2018 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Serang tersebut ;

Membaca Tanda Terima Memori Banding Nomor 91/Pdt.G/2018/PN.Srg. yang diajukan oleh Pembanding III semula Tergugat II pada tanggal 14 Desember 2018 dan Memori Banding diberitahukan dengan seksama kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 19 Desember 2018 ;

Membaca Akta Permohonan Banding Nomor 91/Pdt.G/2018/PN.Srg. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Serang yang menyatakan bahwa pada tanggal 3 Desember 2018 Kuasa Pembanding IV semula Tergugat I telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Serang tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan dengan seksama kepada Terbanding semula Penggugat tanggal 5 Desember 2018 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Serang tersebut ;

Membaca Tanda Terima Memori Banding Nomor 91/Pdt.G/2018/PN.Srg. yang diajukan oleh Pembanding IV semula Tergugat I pada tanggal 17 Desember 2018 dan Memori Banding diberitahukan dengan seksama kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 19 Desember 2018 ;

Membaca Tanda Terima Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat pada tanggal 26 Desember 2018 dan Kontra Memori Banding diberitahukan dengan seksama kepada Pembanding I semula Tergugat III , Pembanding II semula Tergugat IV, Pembanding III semula Tergugat II dan Pembanding IV semula Tergugat I masing-masing tertanggal 27 Desember 2018;

Membaca Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Banding (Inzage) Nomor Nomor 91/Pdt.G/2018/PN.Srg kepada Pembanding I semula Tergugat III , Pembanding II semula Tergugat IV dan Pembanding IV semula Tergugat I masing-masing tertanggal 4 Desember 2018, serta kepada Pembanding III semula Tergugat II dan Terbanding semula Penggugat masing-masing tertanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 Desember 2018 untuk mempelajari atau memeriksa berkas perkara di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan perkara perdata Nomor : 91/Pdt.G/2018/ PN.Srg diucapkan pada tanggal 21 Nopember 2018, Kuasa Hukum Tergugat I, Kuasa Hukum Tergugat II, Kuasa Hukum Tergugat III dan Kuasa Hukum Tergugat IV mengajukan permohonan banding pada tanggal 3 Desember 2018, dengan demikian permohonan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor : 91/Pdt.G/2018/PN.Srg tanggal 21 Nopember 2018, memori banding dari Para Pembanding dan kontra memori banding dari Terbanding yang ternyata tidak ada hal hal yang baru yang perlu dipertimbangkan maka Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusannya dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan di tingkat banding;

Menimbang bahwa dengan demikian maka pertimbangan-pertimbangan hakim tingkat pertama tersebut diambilalih dan dijadikan dasar dalam pertimbangan Putusan Pengadilan Tinggi sendiri sehingga Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor : 91/Pdt.G/2018/PN.Srg tanggal 21 Nopember 2018 dapat dipertahankan dan oleh karenanya harus dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena pihak Para Pembanding semula Para Tergugat tetap dipihak yang kalah baik dalam peradlan tingkat pertama maupun dalam peradlan tingkat banding, maka mereka dihukum untuk membayar semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradlan, yang dalam tingkat banding akan disebut dalam amar putusan;

Mengingat dan memperhatikan dari perundang-undangan yang berlaku khususnya :Undang-undang RI Nomor 48 tahun 2009,Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 HIR dan Peraturan Perundangan lain yang bersangkutan;

Halaman 31 dari 31 Putusan Nomor 1/PDT/2019/PT BTN



MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 91/Pdt.G/2018/PN.Srg. tanggal 21 Nopember 2018, yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Para Pembanding semula Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten pada hari Rabu tanggal 27 Februari 2019 oleh ABDUL HAMID PATTIRADJA, S.H., sebagai Hakim Ketua, SITI FARIDA M.T, S.H.,M.H. dan H ERLIN HERMANTO, S.H., M.H, masing masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan di dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2019, oleh Hakim Ketua tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh CHRISTANTO PUDJIONO, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh para pihak.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. SITI FARIDA M.T, S.H.,M.H.

ABDUL HAMID PATTIRADJA, S.H.

2. H. ERLIN HERMANTO, S.H., M.H.

PANITERA PENGANTI

CHRISTANTO PUDJIONO, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

-----Materai	Rp. 6.000,-
-----Redaksi	Rp. 5.000,-

Halaman 32 dari 31 Putusan Nomor 1/PDT/2019/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

-----Administrasi
-----Jumlah
lima puluh ribu rupiah)

Rp. 139.000,- +
Rp. 150.000,- (seratus